

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

2009

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 38 TAHUN 2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan. Dan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 141 Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena itu perlu dilakukan Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, UU No.2 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2008, Perpres No. 4 Tahun 2009, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.10 Tahun 2009, PKPU No.30 Tahun 2009, Kpts KPU No. 7 Tahun 2008, Kpts KPU Kota Payakumbuh No.2 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan PPK Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Payakumbuh. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2009
- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2009